

**SKRIPSI**  
**FENOMENA PERKEMBANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN**  
**TRANSGENDER DI KOTA PADANG DALAM PERSEPEKTIF HAK**  
**ASASI MANUSIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**PUJA AMANDA ZULKIRA**

**1910111095**

**PEMBIMBING**

**1. Yunita Sofyan.SH.,M.H**

**2. Alsyam, S.H., M.H**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2023**

## **FENOMENA PERKEMBANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DI KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

*Puja Amanda Zulkira, 1910111095, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK V  
(Hukum Tata Negara), 53 Halaman 2023*

### **ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah. Penyimpangan seksual saat ini banyak sekali terjadi di tengah masyarakat. Fenomena ini secara otomatis sangat mengkhawatirkan berbagai pihak karena penyimpangan seksual akan membawa dampak buruk bagi pelakunya. Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan, Transgender (LGBT) menjadi perdebatan yang panas di kalangan masyarakat Indonesia. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya. Masyarakat masih kental dan memegang teguh Apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja, meskipun demikian, tidak semua masyarakat menolak LGBT, sebagian kalangan masyarakat ada yang menerima keberadaan maupun aktivitas dari kaum LGBT, biasanya HAM menjadi alasan dukungan ini. Misalnya saja, Komnas HAM menyatakan bahwa LGBT berhak mendapat kesempatan yang sama di depan negara. Oleh karena itu, perumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana Fenomena perkembangan lesbian, gay, biseksual dan transgender di kota Padang dalam perspektif hak asasi manusia? *kedua*, bagaimana upaya pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus lesbian, gay, biseksual dan transgender yang marak terjadi di Kota Padang?, metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama dengan turun kelapangan dan melakukan Wawancara dan ditambah dengan tinjauan pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan *pertama*, fenomena perkembangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Kota Padang dalam perspektif HAM, dimana masih banyak yang memperlakukan kaum LGBT dengan semena-mena, sehingga kebebasan berekspresi mereka untuk menjalani hidup selalu dibatasi dan mereka beranggapan kalau Hak Asasi Manusia mereka tidak didapatkan selama hidup,

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28I UUD 1945 tentang HAM yang menyebutkan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. *Kedua*, Upaya pemerintah kota Padang dalam mengatasi kasus lesbian, gay, biseksual dan transgender yaitu secara khusus belum ada undang-undang yang mengatur apapun mengenai perilaku, kelompok, kaum, dan sebagainya mengenai fenomena LGBT. Pemerintah masih belum mengeluarkan undang-undang yang sah, namun sudah ada beberapa kebijakan yang diambil. Pemerintah masih terkesan setengah-setengah dalam menghadapi dan merespons fenomena LGBT ini, namun Pemerintah tetap terus mengikuti perkembangannya dan terus mengkaji sedalam mungkin.